

-SEKTOR PERIKANAN-

TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL

PERSYARATAN



KTP



Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)/Surat Keterangan dari Dinas Perikanan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

8 Hari 90 Menit

BIAYA/TARIF

GRATIS

SISTEM MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Perikanan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.



PRODUK LAYANAN

TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL

PENANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan : 081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website : dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan